



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 156 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK (PKB)
KAWASAN DAERAH SANGAT TERPENCIL, TERTINGGAL DAN PESISIR

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
- b. bahwa terbatasnya akses masyarakat untuk menjangkau sarana pelayanan kesehatan yang telah ada, sehingga perlu dilakukan kegiatan luar gedung (outreach) melalui pembentukan tim pelayanan kesehatan bergerak dilokasi sangat terpencil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Kawasan Daerah Sangat Terpencil, Tertinggal Dan Pesisir Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/224/2024 tentang Status Keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK (PKB) KAWASAN DAERAH SANGAT TERPENCIL TERTINGGAL DAN PESISIR KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Kawasan Daerah Sangat Terpencil Tertinggal dan Pesisir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan, memantau dan mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan Pesisir serta memberikan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin pada Desa Sangat Terpencil Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Mengkoordinasikan pengembangan program dengan lintas program dan sektrol di Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam pengembangan SDM kesehatan meliputi penyiapan SDM untuk pengembangan pelayanan dan program termasuk pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. Mengevaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan serta membuat laporan dan tanggung jawaban sesuai dengan aturan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 APRIL 2024
20 Syawal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *h*



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

v

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 156 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
 KESEHATAN BERGERAK (PKB)
 KAWASAN DAERAH SANGAT
 TERPENCIL TERTINGGAL DAN PESISIR
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK (PKB) KAWASAN
 SANGAT TERPENCIL TERTINGGAL DAN PESISIR
 KABUPATEN ACEH SINGKIL


No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Pj.Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Kasubbag Program, Informasi dan Humas	Wakil Ketua
6.	Kabid Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
7.	Kasie Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Tim Pelaksana
8.	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) RSUD	Tenaga Ahli
9.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD	Tenaga Ahli
10.	Dokter Spesialis Anak RSUD	Tenaga Ahli
11.	Dokter Spesialis Jantung RSUD	Tenaga Ahli
12.	Perawat RSUD	Anggota
13.	Perawat RSUD	Anggota
14.	Inspektur Sarana dan Prasana Pelayanan Kesehatan (Membidangi Program DTPK)	Anggota
15.	Rekam Medis (Membidangi Program DTPK)	Anggota
16.	Penyuluh Kesehatan Lingkungan(Membidangi Program	Anggota
17.	Penyuluh Gizi (Membidangi Program DTPK)	Anggota
18.	Penyuluh Bidan (Membidangi Program DTPK)	Anggota
19.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Membidangi Program DTPK)	Anggota
20.	Tenaga Farmasi (Membidangi Program DTPK)	Anggota

✓

TIM PUSKESMAS PULAU BANYAK BARAT

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala UPTD Puskesmas PBB	Ketua
2.	Dokter Umum UPTD Puskesmas PBB	Wakil Ketua
3.	Perawat UPTD Puskesmas PBB	Anggota
4.	Bidan UPTD Puskesmas PBB	Anggota
5.	Nutrisi UPTD Puskesmas PBB	Anggota
6.	Apoteker UPTD Puskesmas PBB	Anggota
7.	Sanitarian UPTD Puskesmas PBB	Anggota
8.	Camat Pulau Banyak Barat	Anggota
9.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓